



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan pengendalian terhadap keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan untuk menjamin kenirsangkalan dalam penerapan tanda tangan digital dan penyelenggaraan sertifikat elektronik, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan sertifikat elektronik di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
 - c. bahwa penyelenggaraan sertifikat elektronik di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia belum diatur khusus dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3);

2. Undang-Undang ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-2-

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Nomor 98 Tahun 2016 Presiden tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-3-

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

6. Sertifikat Elektronik ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-4-

6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
7. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pegawai atau unit kerja yang telah menyetujui perjanjian penerapan Sertifikat Elektronik pada sebuah instansi yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
8. Pemohon adalah pegawai atau unit Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang mengajukan permohonan kepada penyelenggara Sertifikat Elektronik untuk diterbitkan kepemilikan Sertifikat Elektronik untuk dan atas nama dirinya.
9. Pegawai di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut SPBE Lembaga adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan Lembaga.
11. Tim Verifikator Sertifikat Elektronik adalah sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan penerbitan, pembaruan, pencabutan Sertifikat Elektronik, dan implementasi Sertifikat Elektronik pada aplikasi unit penyelenggara Sertifikat Elektronik serta sebagai agen perubahan dalam meningkatkan keamanan dan informasi dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.
12. Penyelenggara Sertifikat ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-5-

12. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
13. Lembaga adalah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang kemudian disingkat menjadi Lemhannas RI.
14. Unit Kerja adalah Unit Eselon I, Unit Eselon II, dan Satuan Kerja di lingkungan Lembaga.
15. Biro Telematika yang selanjutnya disebut Rotelematika adalah satuan kerja yang memiliki tugas melaksanakan fasilitasi, pengelolaan data, dan teknologi informasi, serta pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi di lingkungan Lemhannas RI.
16. Satuan Kerja adalah kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Lembaga seperti unit utama, kantor wilayah, unit pelaksana teknis, atau satuan kerja lainnya, yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
17. Unit Penyelenggara Sistem Elektronik adalah Unit kerja yang menyediakan, mengelola dan atau mengoperasikan sistem elektronik kepada pengguna sistem elektronik.
18. Penyalahgunaan adalah keadaan di mana kunci privat Pemilik Sertifikat Elektronik telah hilang, dicuri, diketahui atau disalahgunakan oleh pihak lain.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Lemhannas RI meliputi:

- a. kepemilikan;
- b. penerapan;
- c. kewajiban dan tanggung jawab; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-6-

**BAB II
KEPEMILIKAN**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penerapan Sertifikat Elektronik digunakan untuk:

- a. tanda tangan elektronik;
- b. penanda waktu elektronik;
- c. autentifikasi situs web; dan/atau
- d. preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik.

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (2) Unit Kerja dapat memiliki Sertifikat Elektronik.
- (3) Masa berlaku Sertifikat Elektronik ditetapkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pasal 5

Proses kepemilikan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. penerbitan;
- b. pembaruan; dan
- c. pencabutan

Bagian Kedua
Penerbitan

Pasal 6

Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan atas pendaftaran kepemilikan Sertifikat Elektronik yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pasal 7 ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-7-

Pasal 7

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan mengajukan kepemilikan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Rotelematika dengan menyampaikan:
 - a. Surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk calon pemilik sertifikat;
 - c. Data jabatan terakhir calon pemilik sertifikat; dan
 - d. Email dinas aktif calon pemilik sertifikat
- (2) Tim verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal memenuhi syarat, tim verifikator melakukan input permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik melalui aplikasi yang telah ditetapkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Bagian Ketiga
Pembaruan

Pasal 8

Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan pembaruan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik kepada Kepala Rotelematika.
- (2) Tim Verifikator Sertifikat Elektronik melakukan verifikasi terhadap permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-8-

Bagian Keempat
Pencabutan

Pasal 10

Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik melalui rekomendasi tim verifikator.

Pasal 11

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan berdasarkan:
 - a. status kepegawaian; atau
 - b. laporan atau pengaduan.
- (2) Status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berhenti sebagai Pegawai;
 - b. tidak menjabat/mutasi/rotasi;
 - c. pensiun; atau
 - d. meninggal dunia.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik berdasarkan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki pernyataan tertulis dan bukti-bukti bahwa secara sengaja atau tidak sengaja passphrase dan/atau kunci privat miliknya telah diketahui atau telah disalahgunakan oleh pihak lain.

Pasal 12

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan:
 - a. permohonan dari Pemilik Sertifikat Elektronik; atau
 - b. hasil penelusuran data kepegawaian.

(2) Permohonan Pencabutan ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-9-

- (2) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengajuan nota dinas permohonan yang diajukan kepada Kepala Rotelematika tembusan Sekretaris Utama Lemhannas RI.
- (3) Penelusuran data dari database kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala unit kerja Sumber Daya Manusia (SDM) kemudian dilaporkan kepada Kepala Rotelematika.
- (4) Pencabutan Sertifikat Elektronik karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan dari Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Rotelematika menilai permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik dan/atau laporan pengaduan telah memenuhi persyaratan atau ketentuan yang berlaku, Kepala Rotelematika meneruskan usulan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tata cara pencabutan Sertifikat Elektronik ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Rotelematika.

Pasal 15

- (1) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat digunakan kembali.
- (2) Dalam hal Pemilik Sertifikat Elektronik membutuhkan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk menggantikan Sertifikat Elektronik yang telah dicabut, pemilik mengusulkan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baru kepada tim verifikator.



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-10-

**BAB III
PENERAPAN**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Lemhannas RI merupakan salah satu unsur pendukung penyelenggaraan SPBE Lembaga.

Pasal 17

- (1) Penerapan Sertifikat Elektronik dilaksanakan oleh Rotelematika berkoordinasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama teknis yang disepakati oleh Kepala Rotelematika dan pimpinan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (3) Dalam melaksanakan penerapan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rotelematika dibantu dengan tim verifikator mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Lembaga;
 - b. mengkoordinasikan perumusan rencana kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - d. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - f. memberikan persetujuan atau penolakan atas setiap usulan terhadap penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - g. melakukan pengawasan ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **24 Agustus 2022**

-11-

- g. melakukan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik; dan
- h. tugas lainnya

Pasal 18

- (1) Unit Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan Sertifikat Elektronik yang merujuk pada pasal 5.
- (2) Penerapan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kebutuhan masing-masing Unit Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (3) Dalam menerapkan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Penyelenggara Sistem Elektronik berkoordinasi dengan Rotelematika.

Bagian Kedua
Tanda Tangan Elektronik

Pasal 19

- (1) Tanda Tangan Elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik merupakan dokumen yang sah di lingkungan Lembaga.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah yang dibubuhkan pada dokumen.
- (3) Bentuk Visualisasi tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 berupa:
 - a. Aplikasi Srikandi berupa *Quick Response Code* (QR-Code);
 - b. Aplikasi Panter berupa visualisasi TTE menggunakan logo Lemhannas RI;
 - c. Aplikasi lainnya akan diatur pada peraturan dan/atau turunan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Bentuk tanda ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **24 Agustus 2022**

-12-

- (4) Bentuk tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 20

- (1) Pembuktian keaslian dokumen yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
- Sistem Elektronik yang dikembangkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan/atau
 - Sistem Elektronik yang dikembangkan dan/agar digunakan oleh Lemhannas RI berdasarkan standar verifikasi Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 21

Tanda tangan elektronik dapat dipergunakan untuk kegiatan kedinasan pada media sebagai berikut:

- e-sign cloud pada laman <https://beid.bssn.go.id>;
- aplikasi Panter e-sign;
- aplikasi Srikandi yang telah terintegrasi dengan aplikasi tanda tangan elektronik penyedia sertifikasi elektronik; atau
- aplikasi yang dikembangkan oleh Lemhannas RI.
- e.

Bagian Keempat
Penanda Waktu Elektronik

Pasal 22

- (1) Penanda waktu elektronik merupakan layanan yang memberikan:
- indikasi tanggal dan waktu yang mengikat pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara akurat; dan
 - jaminan integritas ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-13-

- b. jaminan integritas yang berkaitan dengan tanggal dan waktu pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.
- (2) Penanda waktu elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanda waktu elektronik tersertifikasi menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
 - (3) Penanda waktu elektronik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
 - (4) Penanda waktu elektronik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik menggunakan penanda waktu nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - (5) Penanda waktu elektronik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik mengikat tanggal dan waktu secara otomatis pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

**Bagian Keenam
Autentifikasi Situs Web**

Pasal 23

- (1) Autentikasi situs web merupakan layanan yang menjamin kepercayaan dalam bertransaksi secara elektronik melalui situs web.
- (2) Autentikasi situs web harus mampu mengidentifikasi pemilik situs web dan mengaitkan situs web tersebut ke Unit Penyelenggara Sistem Elektronik yang menerima Sertifikat Elektronik situs web dengan menggunakan metode yang andal.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus mampu mengidentifikasi Unit Penyelenggara Sistem Elektronik yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan situs web yang menggunakan layanan autentikasi situs web.

(4) Informasi yang ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-14-

- (4) Informasi yang harus dimuat pada Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk autentikasi situs web meliputi namun tidak terbatas pada:
- pegawai penanggungjawab, nama Satuan Kerja dan/atau Unit Penyelenggara Sistem Elektronik penyelenggara situs web;
 - nama domain yang dioperasikan oleh penyelenggara situs web;
 - masa berlaku Sertifikat Elektronik;
 - identitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang menerbitkan Sertifikat Elektronik; dan
 - nomor serial Sertifikat Elektronik.

Bagian Ketujuh
Preservasi Tanda Tangan Elektronik

Pasal 24

- (1) Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik merupakan layanan yang menjamin kekuatan hukum Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik pada suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik masih dapat divalidasi keabsahannya meskipun masa berlaku Sertifikat Elektroniknya habis.
- (2) Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik untuk periode jangka panjang harus memiliki kemampuan untuk:
 - melakukan validasi Tanda Tangan Elektronik;
 - mempertahankan status keabsahan Tanda Tangan Elektronik;
 - membuktikan keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani sejak dilakukan proses preservasi.

(3) Bukti Keabsahan ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-15-

- (3) Bukti keabsahan Tanda Tangan Elektronik yang dipreservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihasilkan melalui proses:
 - a. pemeriksaan status masih berlakunya Sertifikat Elektronik melalui *respon Certificate Revocation List* atau *Online Certificate Status Protocol* sebelum melakukan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - b. pemeriksaan penanda waktu elektronik
- (4) Preservasi Tanda Tangan Elektronik secara otomatis melekat pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik atau segel elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik telah berakhir, Tanda Tangan Elektronik yang terkandung dalam Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik masih dapat divalidasi.

Pasal 25

- (1) Petunjuk teknis penerapan Sertifikat Elektronik pada sistem informasi atau aplikasi pada Unit Penyelenggara Sistem Elektronik diatur secara khusus dengan berkoordinasi dengan Rotelmatika.
- (2) Tim Verifikasi melaporkan penerapan Sertifikat Elektronik kepada Kepala Rotelematika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-16-

**BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK SERTIFIKAT
ELEKTRONIK**

Pasal 26

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke biro telematika adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Unit Kerja yang membidangi urusan persandian; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

Pasal 27

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;

c. menunda untuk ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-17-

- c. menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
 - 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan salinan Naskah Dinas yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau Naskah Dinas yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 28

Data yang terkait dengan penanda tangan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 29 ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-18-

Pasal 29

Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 30

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilakukan atas dasar penilaian untuk menjamin penyelenggaraan Sertifikat Elektronik berjalan dengan baik.

Pasal 31

- (1) Setiap kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas pemanfaatan Sertifikat Elektronik di satuan kerjanya dengan berkoordinasi dengan Rotelematika.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Tim Verifikasi Lembaga dan diteruskan kepada Rotelematika.
- (3) Tim Verifikasi melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi gangguan terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, penanganannya dilakukan dengan mekanisme yang diatur dalam aturan selanjutnya.
- (2) Gangguan terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi tidak terselenggaranya layanan Sertifikat Elektronik yang diakibatkan oleh:
 - a. tidak dapat diaksesnya pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik;
 - b. gangguan terhadap *passphrase*;
 - c. permasalahan dalam ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-19-

- c. permasalahan dalam pemanfaatan terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik; dan
- d. ketidaktersediaan Sistem Elektronik.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **29** Agustus 2022

GUBERNUR

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



ANDI WIDJAJANTO



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-1-


BENTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LEMHANNAS RI

A. Visualisasi TTE menggunakan Aplikasi Panter

1. Visualisasi TTE dapat diartikan sebagai specimen cap, sehingga naskah dinas yang telah di TTE dan terverifikasikan tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah. Visualisasi TTE memiliki bentuk dan karakteristik sebagai berikut:



Gambar 1. Visualisasi TTE untuk Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia



Gambar 2. Visualisai TTE untuk Pegawai Negeri Lemhannas RI TNI / POLRI

Gambar 3. ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-2-




Gambar 3. Visualisasi TTE untuk Pegawai Negeri Sipil Lemhannas RI

2. Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan empat cara yaitu atas nama (a.n.), untuk beliau (u.b.), pelaksana tugas (Plt.), dan pelaksana harian (Plh.).
 - a. Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab.

Contoh:

a.n. Gubernur

Lembaga Ketahanan Nasional RI,



Gambar 4. TTE dengan menggunakan atas nama (a.n)

- b. Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.). Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat struktural di bawahnya

Contoh ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-3-

Contoh:

a.n. Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Sekretaris Utama,
u.b.



Gambar 5. TTE dengan menggunakan (u.b)

- c. Pelaksana tugas merupakan pejabat sementara yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas karena belum ada pejabat definitif:

Contoh:

Plt. Kepala Biro Telematika
Sekretariat Utama Lemhannas RI,



Gambar 6. TTE Pejabat Pelaksana Tugas

- d. Pelaksana tugas harian merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara;

Contoh:

Plh. Kepala Biro Telematika
Sekretariat Utama Lemhannas RI,



Gambar 7. TTE Pejabat Pelaksana Tugas Harian



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **15** TAHUN 2022
TANGGAL **29 Agustus 2022**

-4-

B. Visualisasi TTE menggunakan Aplikasi Srikandi yang telah terintegrasi dengan sistem penyelenggara sertifikasi elektronik.

Visualisasi TTE menggunakan Aplikasi Srikandi berupa *Quick Response Code* (QR-Code) dan/atau menyesuaikan dengan pengaturan pada Aplikasi Srikandi.

Contoh :

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



ANDI WIDJAJANTO

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

